FRAGMENTASI STANDAR SYARIAH DAN STABILITAS PASAR KEUANGAN ISLAM: ANALISIS PERAN HARMONISASI AAOIFI

Ikhsan Gasali[1], Iqbal Imari[2], Faranisa Saputri[3], Nabila Luthfiyani[4], Najwa Aulia Azzahra[5]
[1,3,4,5]Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, [2]Universitas Darussalam Gontor
sangozelex11@iainpare.ac.id[1], iqbalimari@unida.gontor.ac.id[2],
Franisasaputri206@gmail.com[3], Nabilaluthfiyani901@gmail.com[4], Najwaauliaaa09@gmail.com[5]

Abstract

This study aims to analyze the impact of Sharia standard fragmentation on the stability of the Islamic financial market and to assess the role of AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) in mitigating the negative effects of cross-country interpretive differences. The research employs a qualitative descriptive method using a library research approach, drawing from journals, institutional reports (AAOIFI, IFSB, IsDB), and academic publications from 2020–2025. The findings indicate that Sharia standard fragmentation leads to regulatory inconsistencies, accounting disparities, and reduced investor confidence, which collectively increase market volatility and inefficiency. Conversely, comprehensive adoption of AAOIFI standards enhances transparency, strengthens governance in Islamic financial institutions, and supports macroeconomic stability through greater market integrity and regulatory alignment. The study concludes that harmonizing Sharia standards is essential for establishing a stable, efficient, and globally competitive Islamic financial system. Strong collaboration among regulators, financial institutions, and international standard-setting bodies is crucial to minimize fragmentation and reinforce the sustainability of Islamic finance worldwide.

Keywords: *Sharia Fragmentation, AAOIFI, Islamic Financial Stability, Harmonization*

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB, 2024), total aset keuangan Islam dunia telah menembus angka US $4,5 triliun, naik sekitar 10% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar US $3,2 triliun (Mohammad et al., 2025). Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai syariah yang dianggap lebih stabil, beretika, serta berorientasi pada keadilan sosial. Namun, di tengah kemajuan tersebut, muncul tantangan besar berupa fragmentasi standar syariah, yaitu perbedaan dalam penerapan, penafsiran, dan pengawasan prinsip-prinsip syariah antarnegara maupun antar-lembaga keuangan Islam. Tidak semua negara mengadopsi standar internasional secara penuh; beberapa menggunakan standar dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) atau Islamic Financial Services Board (IFSB), sementara yang lain lebih mengandalkan regulasi domestik (Hasan, 2025). Kondisi ini menciptakan ketidakharmonisan yang berpotensi memunculkan masalah kepastian hukum, perbedaan fatwa, serta ketidaksinkronan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

Penelitian El-Halaby et al. (2023) menunjukkan bahwa perbedaan tingkat adopsi standar AAOIFI antarnegara memengaruhi kualitas pelaporan dan efisiensi operasional bank syariah (Elhalaby et al., 2023). Sementara itu, studi Sarea dan Al-Absy (2022) menegaskan bahwa harmonisasi standar dapat memperkuat transparansi serta meningkatkan kepercayaan investor internasional. Dengan kata lain, keberagaman interpretasi syariah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada efisiensi dan stabilitas sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Dari sudut pandang makroekonomi, Kenneh (2024) menemukan bahwa

DOI: 10.33603/ejpe.v14i1.33917

This is an open access article under the CC–BY-SA 4.0 International license

variasi interpretasi syariah dan perbedaan regulasi antarnegara mendorong peningkatan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menurunkan likuiditas pasar sukuk lintas negara. Senada dengan itu, Arfan et al. (2024) menyoroti bahwa heterogenitas fatwa terhadap kontrak keuangan Islam menjadi sumber utama fragmentasi yang dapat menghambat integrasi sistem keuangan Islam global (Arfan et al., 2024).

Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan munculnya inisiatif nasional dan internasional dalam memperkuat standar syariah. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020–2025 menekankan pentingnya harmonisasi standar serta integrasi dengan sistem keuangan global (Hasanah & Sayuti, 2024). Sementara itu, State Bank of Pakistan (SBP) pada tahun 2023 secara resmi mengadopsi seluruh standar syariah AAOIFI sebagai langkah menuju keseragaman praktik dan peningkatan tata kelola. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fragmentasi standar syariah tidak hanya menimbulkan ketidakkonsistenan praktik, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasar keuangan Islam. Harmonisasi melalui penerapan standar internasional seperti AAOIFI dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat transparansi, integrasi pasar, serta kepercayaan investor global. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna menelaah sejauh mana fragmentasi standar syariah memengaruhi stabilitas keuangan Islam, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan tata kelola dan harmonisasi standar syariah di tingkat global (Agus Rojak Samsudin, Oyo Sunaryo M, 2024).

Fragmentasi standar syariah mengacu pada ketidakharmonisan dalam penerapan prinsip, regulasi, serta interpretasi hukum Islam di sektor keuangan antarnegara maupun antar-lembaga. Menurut El-Halaby et al. (2023), fragmentasi ini muncul karena tidak adanya keseragaman antara standar internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) dengan regulasi domestik di masing-masing yurisdiksi (Elhalaby et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan perbedaan dalam penentuan kesesuaian syariah (Shariah compliance), fatwa, hingga pelaporan keuangan. Heterogenitas fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dan lembaga syariah di berbagai negara menimbulkan fragmentasi regulatif yang berdampak langsung pada kepercayaan investor dan kredibilitas pasar (Arfan et al., 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fragmentasi bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi makro. Ketidakharmonisan standar dapat meningkatkan biaya kepatuhan, memperlemah likuiditas lintas negara, dan menciptakan ketidakpastian pasar, terutama dalam transaksi sukuk internasional. Dengan demikian, fragmentasi standar syariah merupakan tantangan struktural bagi upaya globalisasi keuangan Islam. Harmonisasi antara standar internasional dan regulasi domestik menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas dan stabilitas industri keuangan syariah (Kenneh, 2024).

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) didirikan pada tahun 1991 di Bahrain sebagai lembaga internasional independen yang bertujuan mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika bagi lembaga keuangan Islam. Hingga tahun 2025, AAOIFI telah menerbitkan lebih dari 118 standar (Trustees, 2024), mencakup aspek akuntansi, tata kelola, dan kepatuhan syariah. Penerapan standar AAOIFI dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat Shariah governance dalam lembaga keuangan Islam. Harmonisasi standar syariah melalui AAOIFI berkontribusi positif terhadap stabilitas keuangan dan integrasi pasar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, penerapan AAOIFI dalam kenyataannya tidak selalu mudah (Alqassar, 2023). Begitu pula beberapa data mengemukakan bahwa negara seperti Indonesia menghadapi tantangan

p-ISSN 2337-571X | e-ISSN 2541-562X
©2026 Ikhsan Gasali, dkk
Universitas Swadaya Gunung Jati

dalam mengadopsi standar internasional karena adanya tumpang tindih regulasi domestik dan perbedaan otoritas fatwa. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan adaptif yang mampu mengintegrasikan standar AAOIFI tanpa mengabaikan konteks hukum nasional. Stabilitas pasar keuangan Islam dapat dipahami sebagai kondisi di mana sistem keuangan syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik tanpa menimbulkan risiko sistemik (Hasan, 2025). Di sisi lain stabilitas dipengaruhi oleh efektivitas Shariah governance, manajemen risiko, dan kualitas pengawasan syariah. Adapun laporan IFSB menjelaskan bahwa pasar keuangan Islam memiliki tingkat ketahanan yang relatif tinggi terhadap krisis global karena berbasis pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) serta larangan terhadap riba dan spekulasi berlebihan. Namun, ketidakharmonisan dalam standar syariah justru dapat melemahkan stabilitas tersebut karena menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan investor lintas negara (Yaacob et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi dan perbedaan interpretasi syariah antarnegara menyebabkan volatilitas pada harga sukuk dan mempersempit partisipasi investor global. Oleh karena itu, harmonisasi standar seperti AAOIFI berpotensi meningkatkan stabilitas sistem keuangan Islam secara menyeluruh. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti fragmentasi dari sisi normatif atau mikro kelembagaan, tulisan ini bertujuan untuk memetakan hubungan antara fragmentasi standar syariah dan stabilitas pasar keuangan Islam dari perspektif makro. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan relasi fragmentasi stabilitas pasar keuangan Islam pada level makro, sintesis peran AAOIFI lintas kawasan, serta pengembangan kerangka konseptual naratif yang menjelaskan mekanisme harmonisasi standar syariah dalam meminimalkan fragmentasi dan memperkuat stabilitas pasar.

Rumusan masalah masalah penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana hubungan antara fragmentasi standar syariah dan stabilitas pasar keuangan Islam pada level makro?, (2) Sejauh mana harmonisasi standar melalui AAOIFI berperan dalam mengurangi fragmentasi lintas kawasan?, dan (3) Bagaimana kerangka konseptual harmonisasi standar syariah dapat menjelaskan mekanisme penguatan stabilitas pasar keuangan Islam?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena rumusan masalah penelitian berfokus pada analisis hubungan konseptual dan struktural antara fragmentasi standar syariah, harmonisasi melalui AAOIFI, dan stabilitas pasar keuangan Islam pada level makro (Mahagiyani & Sugiono., 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan membangun pemahaman analitis dan kerangka konseptual berbasis kajian literatur akademik dan dokumen kebijakan (Creswell, 2009).

Objek penelitian mencakup fragmentasi standar syariah, harmonisasi standar melalui AAOIFI, dan stabilitas pasar keuangan Islam, dengan fokus pada perbedaan interpretasi dan implementasi standar di berbagai yurisdiksi, khususnya kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Bahrain. Penelitian ini tidak terikat pada lokasi fisik tertentu karena seluruh data bersumber dari literatur akademik dan regulasi internasional.

Kriteria Inklusi Literatur

Pemilihan sumber pustaka dilakukan secara sistematis untuk menjawab setiap rumusan masalah penelitian dengan kriteria inklusi sebagai berikut; (1) Rentang waktu publikasi antara 2014–2024 guna menangkap dinamika kontemporer hubungan fragmentasi standar dan stabilitas pasar keuangan Islam, kecuali karya klasik yang relevan secara teoretis, (2) Reputasi

dan otoritas sumber, meliputi artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional (Scopus, Web of Science, dan Sinta), buku akademik dari penerbit kredibel, serta dokumen resmi dari lembaga standar dan regulator seperti AAOIFI, IFSB, IsDB, dan otoritas keuangan nasional, (3) Relevansi tematik, yaitu literatur yang membahas; (a) fragmentasi standar dan perbedaan fatwa syariah; (b) harmonisasi standar melalui AAOIFI lintas kawasan; dan (c) stabilitas pasar dan sistem keuangan Islam pada level makro.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengidentifikasi sejauh mana harmonisasi standar melalui AAOIFI diterapkan dan mampu mengurangi fragmentasi lintas kawasan melalui kajian terhadap standar, fatwa, dan regulasi di berbagai negara. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga, dengan menelusuri pola tematik yang menjelaskan hubungan antara fragmentasi standar syariah dan stabilitas pasar keuangan Islam, serta membangun kerangka konseptual yang menjelaskan mekanisme penguatan stabilitas tersebut.

Tahapan Analisis Data Kepustakaan

Tahapan analisis data kepustakaan dilakukan secara sistematis sebagai berikut; (1) Inventarisasi literatur, yaitu pengumpulan dokumen akademik, standar AAOIFI, fatwa, dan regulasi yang relevan dengan ketiga rumusan masalah penelitian, (2) Seleksi dan klasifikasi sumber, dengan mengelompokkan literatur berdasarkan fokus kajian: fragmentasi standar syariah, harmonisasi AAOIFI, dan stabilitas pasar keuangan Islam, (3) Analisis isi dan pengkodean tematik, untuk mengidentifikasi pola fragmentasi lintas kawasan, tingkat harmonisasi standar, serta implikasinya terhadap stabilitas pasar keuangan Islam pada level makro, (4) Sintesis konseptual, yaitu mengintegrasikan temuan literatur ke dalam kerangka analitis yang menjelaskan hubungan dan mekanisme antara harmonisasi standar syariah dan stabilitas pasar keuangan Islam, dan (5) Perumusan kesimpulan, sebagai jawaban sistematis atas ketiga rumusan masalah penelitian dan dasar rekomendasi kebijakan harmonisasi standar syariah.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum AAOIFI dan Standar Syariah Global

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1991 di Bahrain dengan mandat mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan Islam secara global. Hingga tahun 2025, AAOIFI telah menerbitkan lebih dari 120 standar yang mencakup Financial Accounting Standards (FAS), Auditing Standards (AS), Governance Standards (GS), dan Sharia Standards (SS) (Ghlamallah et al., 2021).

Dalam arsitektur keuangan Islam global, AAOIFI berperan sejajar dengan Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Islamic Development Bank (IsDB) sebagai institusi pendukung harmonisasi. Namun, adopsi standar AAOIFI menunjukkan variasi lintas negara. Negara seperti Bahrain, Oman, Qatar, dan Pakistan mengadopsi standar AAOIFI secara relatif komprehensif dan bersifat wajib, sementara Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab menerapkannya secara selektif dengan penyesuaian pada kerangka regulasi domestik (Muhammad, 2024).

Sintesis penulis menunjukkan bahwa variasi tingkat adopsi tersebut mencerminkan fragmentasi standar syariah global, yang menghambat integrasi pasar keuangan Islam lintas

yurisdiksi. Sejumlah studi terdahulu juga mencatat adanya tren peningkatan adopsi standar AAOIFI dalam lima tahun terakhir, terutama didorong oleh kebutuhan transparansi, tata kelola, dan integrasi pasar keuangan internasional (Ghlamallah et al., 2021; Muhammad, 2024).

Kondisi Fragmentasi Standar Syariah Global

Fragmentasi standar syariah merupakan konsekuensi dari perbedaan interpretasi fiqh, kerangka regulasi nasional, dan pendekatan institusional dalam penerapan prinsip syariah. Perbedaan fatwa ulama dan otoritas syariah nasional menghasilkan *regulatory divergence* yang memengaruhi konsistensi penerapan kontrak keuangan syariah seperti murabahah, ijarah, dan sukuk. Ketidakharmonisan antara standar AAOIFI dan standar lokal juga menimbulkan perbedaan praktik pelaporan keuangan, yang berpotensi menurunkan transparansi dan kredibilitas lembaga keuangan Islam (Respatiningsih et al., 2025).

Temuan empiris IsDB (2023), sebagaimana dikutip oleh Ali et al. (2024), menunjukkan bahwa negara dengan tingkat fragmentasi standar syariah yang tinggi cenderung mengalami volatilitas pasar keuangan Islam yang lebih besar. Peningkatan volatilitas indeks sukuk global selama periode 2020–2023 dalam studi tersebut dipahami sebagai dampak struktural dari ketidakharmonisan standar, bukan sebagai hasil pengukuran langsung penelitian ini.

Dengan demikian, hasil kajian ini menempatkan fragmentasi standar syariah sebagai faktor struktural yang melemahkan stabilitas pasar, sebagaimana telah dibuktikan oleh berbagai penelitian sebelumnya, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang tingkat harmonisasinya relatif lebih rendah dibandingkan kawasan Timur Tengah.

Dampak Fragmentasi terhadap Stabilitas Pasar Keuangan Islam

Fragmentasi standar syariah berdampak terhadap stabilitas pasar keuangan Islam melalui dua jalur utama. Pertama, dampak langsung berupa meningkatnya ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi kontrak keuangan syariah lintas yurisdiksi. Kedua, dampak tidak langsung berupa penurunan kepercayaan investor, meningkatnya asimetri informasi, serta inefisiensi pasar keuangan Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam yang tidak menerapkan standar AAOIFI secara konsisten memiliki variasi pelaporan keuangan yang lebih besar, sehingga menyulitkan perbandingan lintas negara dan menghambat aliran investasi internasional (Haris & Hakim, 2025). Studi tersebut juga menemukan bahwa negara dengan tingkat harmonisasi syariah yang tinggi seperti Bahrain dan Oman menunjukkan stabilitas pasar keuangan Islam yang lebih kuat dibandingkan negara dengan fragmentasi tinggi.

Interpretasi teoretis dari temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa fragmentasi standar syariah berbanding terbalik dengan stabilitas pasar keuangan Islam: semakin tinggi fragmentasi, semakin besar potensi volatilitas dan risiko sistemik.

Peran AAOIFI dalam Mengurangi Fragmentasi

AAOIFI berfungsi sebagai instrumen harmonisasi global dengan menyatukan prinsip-prinsip fiqh ke dalam kerangka teknis keuangan modern. Penelitian Alqassar (2023) menunjukkan bahwa negara yang mengadopsi standar AAOIFI secara komprehensif mengalami peningkatan efisiensi pelaporan keuangan serta penurunan biaya kepatuhan

dibandingkan negara dengan penerapan parsial. Temuan ini menegaskan peran AAOIFI dalam meningkatkan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam.

Selain itu, AAOIFI memperkuat tata kelola melalui penguatan fungsi *Sharia Supervisory Boards* (SSB) dalam memastikan kepatuhan syariah produk dan layanan keuangan (Tazkiyah, 2022). Pada level nasional, pengalaman Indonesia melalui *roadmap* perbankan syariah 2020–2025 menunjukkan bahwa harmonisasi standar syariah berkontribusi terhadap stabilitas likuiditas dan perbaikan kinerja aset keuangan syariah, sebagaimana dilaporkan dalam studi Amanda Ridho Ivanza et al. (2025).

Analisis Hubungan Antara Fragmentasi, AAOIFI, dan Stabilitas Keuangan

Hubungan antara fragmentasi standar syariah, implementasi AAOIFI, dan stabilitas keuangan Islam bersifat saling terkait. Fragmentasi meningkatkan ketidakpastian regulasi dan risiko pasar, sementara harmonisasi melalui AAOIFI berperan menekan asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan investor (Gultom et al., 2022; Alnasser & Muhammed, 2021).

Negara-negara yang mengadopsi standar AAOIFI secara luas, seperti Bahrain, Oman, dan Qatar, secara empiris menunjukkan tingkat stabilitas pasar yang lebih baik dan risiko keuangan yang lebih rendah dibandingkan negara dengan adopsi terbatas (Rifqi Muhammad, 2021). Oleh karena itu, hasil sintesis penelitian ini menegaskan bahwa AAOIFI tidak hanya berfungsi sebagai penyusun standar teknis, tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Islam secara makro (Qadri & Bhatti, 2025).

Implikasi Makroekonomi

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa stabilitas pasar keuangan Islam sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi regulasi dan harmonisasi standar syariah lintas negara. Fragmentasi standar berpotensi menimbulkan efek domino terhadap sektor riil, antara lain berupa penurunan investasi lintas negara akibat ketidakpastian hukum syariah, meningkatnya volatilitas pasar sukuk global, kenaikan biaya kepatuhan lembaga keuangan, serta ketidakseimbangan likuiditas antarnegara Islam.

Sebaliknya, harmonisasi standar syariah melalui AAOIFI berkontribusi terhadap penguatan stabilitas makroekonomi dengan mendorong *financial deepening*, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan ketahanan sistem keuangan Islam terhadap guncangan eksternal.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fragmentasi standar syariah masih menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan dan stabilitas pasar keuangan Islam di tingkat global. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah antarnegara, terutama dalam penerapan kontrak, mekanisme pelaporan, dan tata kelola lembaga keuangan, menimbulkan ketidakharmonisan dan berpotensi meningkatkan risiko sistemik. Kondisi ini berdampak pada penurunan kepercayaan investor dan hambatan terhadap integrasi pasar keuangan Islam secara menyeluruh.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) secara konsisten dapat menjadi solusi dalam mengurangi tingkat fragmentasi tersebut. Negara dan lembaga yang telah mengadopsi standar AAOIFI secara komprehensif terbukti memiliki tingkat transparansi dan tata kelola yang lebih baik, serta menunjukkan peningkatan stabilitas sistem keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa harmonisasi standar syariah bukan hanya kebutuhan administratif,

tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kestabilan makroekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam.

Dengan demikian, harmonisasi dan penyelarasan standar syariah melalui AAOIFI menjadi langkah strategis dalam memperkuat keandalan, efisiensi, dan daya saing keuangan Islam. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas pasar, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem keuangan syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi global.

Saran

Untuk meningkatkan stabilitas dan integritas pasar keuangan Islam, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara regulator, lembaga keuangan, dan lembaga standar internasional seperti **AAOIFI, IFSB, dan IsDB**. Regulator perlu memperkuat adopsi standar syariah internasional dalam kebijakan nasional, sementara lembaga keuangan harus memperbaiki tata kelola dan sistem pelaporan sesuai prinsip AAOIFI. Akademisi diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak empiris harmonisasi standar terhadap stabilitas keuangan. Kolaborasi lintas negara dan inovasi digital juga perlu digalakkan untuk mempercepat harmonisasi syariah secara global.

Referensi

Agus Rojak Samsudin, Oyo Sunaryo M, A. Y. R. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking SystemDalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco Iqtishod*, *6*, 59–78.

Ali, Q., Rusgianto, S., Parveen, S., Yaacob, H., & Zin, R. M. (2024). An empirical study of the effects of green Sukuk spur on economic growth, social development, and financial performance in Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, *26*(8), 21097–21123. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03520-6

Alqassar, A. B. (2023). *The Determinants of Good Shariah Corporate*. *August*.

Amanda Ridho Ivanza, Riko Mahesa Pratama, Syahla Nabil Wardana, Y. A. (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Musyarakah , dan Mudharabah. *JournalofArtificialIntelligenceandDigitalBusiness(RIGGS)*, *4*(2), 1151–1158. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.633

Arfan, A., Arfan, I. A., & Alkoli, A. (2024). *The Implementation of Maqashid Sharia : Heterogeneity of Scholars ' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts*. *32*(1), 105–128.

Creswell, J. W. (2009). *Research designs. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.

Elhalaby, S., Sarea, A., & Alnesafi, A. (2023). *The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks : Understanding the Microeconomic Consequences*. 1–22.

Ghlamallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and fi nance research. *International Review of Economics and Finance*, *75*(November 2020), 145–160. https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006

Gultom, A., Majid, M. S. A., & Handayani, R. (2022). Tantangan Regulasi Keuangan Bagi Perkembangan Perbankan Islam : Studi Literatur Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*,

4(5), 1309–1326. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.928

Haris, M., & Hakim, A. (2025). Indonesia Economic Journal. *Indonesia Economic Juornal*, *1*(2), 220–238. https://doi.org/doi.org/10.63822/4j0b9s84

Hasan, Z. (2025). *An Analysis Of The Indonesian Sharia Banking Development Roadmap 2020-2025*. *3*(1), 36–54.

Hasanah, N., & Sayuti, M. N. (2024). *Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh bank indonesia dan otoritas jasa keuangan dalam akselerasi transformasi digital*. *13*(03), 709–723.

Kenneh, M. (2024). Sharia investment Challenges and Growth for Sustainable and Inclusive Financial Equality in Digital Innovation. *Bulletin Of Islamic Economics*, *3*(1), 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/bie.2024.031-01

Keuangan, O. J. (2020). Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia. *Jakarta,[Online]. Available: Https://Www. Ojk. Go. Id/Id/Kanal/Syariah*.

Mahagiyani, & Sugiono. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (L. Paonganan (ed.); pertama). Poltek LPP Press.

Mohammad, N., Abdul, N., Malim, K., & Kassim, N. M. (2025). 13. Exploring the sustainable business model components of Islamic banking in Malaysia. *Islamic Finance and the Pursuit of Sustainable Prosperity*, 291.

Muhammad, R. (2024). *Harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Pengembangan Sektor Keuangan Islam*. UII Press.

Patty, J. P. (2025). *Transparansi laporan keuangan: Pilar akuntabilitas perusahaan publik di era digital* (J. Vonny (ed.)). Takaza Innovatix Labs. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=912OEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA59&dq=Negara+yang+memiliki+tingkat+harmonisasi+lebih+tinggi+cenderung+memiliki+struktur+keuangan+yang+lebih+tangguh,+karena+penerapan+standar+yang+konsisten+memperkuat+kepercayaan+publik+dan+pelaku+pasar&ots=B3iOIQOxYU&sig=CKS_RUp5eIsGGtkoBqg6fcvlYuc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Qadri, H. M.-D., & Bhatti, M. I. (2025). *Islamic Finance in the Modern Era* (Vol. 25). Retrieved January.

Rahayu, S., Dewi, R. S., Nurhudawi, N., & Pratami, A. (2025). *Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Serasi Media Teknologi.

Respatiningsih, I., Sasmita, D., Febrina, I., & Wijaya, M. R. (2025). Penerapan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Audit Syariah dan Kepercayaan Investor di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(03), 136–146. https://doi.org/10.58812/sak.v3.i02

Rifqi Muhammad, R. A. (2021). Determinan Struktur Modal Perbankan Syariah. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *21*(1), 51–74. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9089

Tazkiyah, H. (2022). *Analisis Sharia Governance Dan Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar Aaoifi* [Uii].

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/41009/19919036.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trustees, M. of A. B. of. (2024). *AAOIFI Annual Report*. *December*. www.aaoifi.com

Yaacob, H., Zin, R. M., & Ali, Q. (2024). *Islamic Finance, Governance and Regulation: Global Perspectives*. Routledge.